

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 862)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
3. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Instrumen Hukum Lainnya adalah produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan.
7. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
8. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
9. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Koordinator adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan.

11. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Surat Edaran adalah kebijakan yang berisi petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang bersifat teknis untuk digunakan di Kementerian Koordinator.
13. Instruksi adalah perintah yang berupa petunjuk atau arahan untuk melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Program Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah instrumen perencanaan pembentukan Permenko yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Koordinator.
16. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum.
17. Biro adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Kementerian Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum khususnya dalam melaksanakan pembentukan Produk Hukum.
18. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator yang selanjutnya disingkat JDIH Kementerian Koordinator adalah sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator dalam proses pembentukan Produk Hukum.
- (2) Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman penyusunan Produk Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator dengan teknik penyusunan yang pasti, baku, dan standar yang sesuai dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. jenis, kerangka, dan materi muatan Produk Hukum;
- b. pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembentukan Instrumen Hukum Lainnya;
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Produk Hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan; dan
- g. format, target, dan alur Produk Hukum.

BAB II

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Instrumen Hukum Lainnya.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden; dan
 - b. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator.
- (4) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Keputusan Presiden; dan
 - b. Instruksi Presiden.
- (5) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan;
 - b. Instruksi;
 - c. Surat Edaran; dan
 - d. Surat Perjanjian kerja sama.
- (6) Surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman kerja sama Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua

Kerangka

Pasal 5

- (1) Kerangka Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;
 - c. batang tubuh; dan
 - d. penutup.
- (2) Dalam hal substansi Produk Hukum membutuhkan uraian yang lebih rinci, dapat memuat:
 - a. penjelasan; dan/atau
 - b. lampiran.

Pasal 6

Kerangka Susunan dan bentuk Produk Hukum Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata naskah dinas Kementerian Koordinator.

Bagian Ketiga Materi Muatan

Pasal 7

Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk melaksanakan kewenangan dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 9

Materi muatan Instrumen Hukum Lainnya yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berisi:

- a. penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja yang berisi:
 1. pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja atau istilah lainnya;
 2. pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya;
 3. penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu;
 4. pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, dan/atau perorangan;
 5. penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai pada unit/satuan kerja;
 6. tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara pada unit/satuan kerja akibat hilangnya barang milik negara;
 7. kenaikan pangkat dan golongan pegawai pada unit/satuan kerja; atau
 8. penetapan kelas jabatan dan tunjangan kinerja pegawai pada unit/satuan kerja,
- b. penetapan terhadap objek fisik dan non fisik;
- c. penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program; atau
- d. penetapan pemberlakuan standar pelaksanaan teknis.

Pasal 11

Materi muatan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berisi:

- a. petunjuk atau arahan yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Koordinator.

Pasal 12

(1) Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c berisi:

- a. petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Permenko;
 - b. petunjuk pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat untuk digunakan di Kementerian;
 - c. melancarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. mengisi kekosongan hukum; dan/atau
 - e. kebijakan bersifat teknis untuk kepentingan mendesak.
- (2) Kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan program direktif Presiden; dan/atau
 - b. pelaksanaan arahan Menteri Koordinator.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pembentukan Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan/penetapan; dan
- e. pengundangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Undang-Undang merupakan usulan Kementerian Koordinator yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden merupakan usulan Kementerian Koordinator yang dilakukan melalui Program Penyusunan yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan surat usulan atas rencana penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden tahun berikutnya kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat akhir bulan Juli pada tahun berjalan.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan rancangan dan naskah akademik/naskah urgensi.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menugaskan Kepala Biro untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi.
- (2) Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Agustus.

Pasal 17

- (1) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator untuk diusulkan dalam program legislasi nasional, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Perencanaan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di luar program perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri Koordinator dapat mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan naskah urgensi penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Paragraf 2

Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan melalui P3MK.
- (2) P3MK disusun berdasarkan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat; dan/atau
 - d. kebijakan organisasi Kementerian Koordinator.

Pasal 20

- (1) P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator P3MK kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. daftar usulan;
 - b. naskah urgensi
 - c. rancangan awal Peraturan Menteri.
- (4) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Sekretaris Kementerian Koordinator menugaskan Kepala Biro untuk menyusun P3MK tahun berjalan.
- (2) Dalam menyusun P3MK tahun berjalan, Kepala Biro menyelenggarakan rapat koordinasi P3MK dengan seluruh Unit Kerja untuk memfinalisasi daftar Peraturan Menteri Koordinator yang akan ditetapkan dalam P3MK tahun berjalan.
- (3) Hasil finalisasi daftar P3MK oleh Biro disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator menyampaikan hasil finalisasi daftar P3MK kepada Menteri Koordinator untuk ditetapkan paling lambat setiap tanggal 1 (satu) Maret tahun berjalan.
- (2) P3MK yang telah ditetapkan Menteri Koordinator menjadi acuan unit kerja dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK.
- (2) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Kepala Biro.
- (3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. naskah urgensi; dan
 - b. rancangan awal Peraturan Menteri Koordinator.
- (4) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan pembentukan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
 - d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat menyetujui atau menolak izin prakarsa.
- (6) Dalam hal Menteri Koordinator menyetujui usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemrakarsa menindaklanjuti penyusunan dan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator dengan melibatkan Biro.
- (7) Dalam hal Menteri menolak usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), usulan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tidak dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan.
- (8) Dalam hal izin prakarsa pada tahun berjalan tidak selesai, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun berdasarkan izin prakarsa dapat ditetapkan menjadi P3MK tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bersifat mendesak dan bersifat strategis, Menteri Koordinator dapat menugaskan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar P3MK.
- (2) Penentuan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil rapat koordinasi yang bersifat strategis;
 - b. hasil rapat pimpinan; dan/atau
 - c. arahan langsung.

Bagian Ketiga Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 25

- (1) Berdasarkan program legislasi nasional penyusunan Rancangan Undang-Undang, program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah ditetapkan dan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah disetujui oleh Presiden, Pemrakarsa dan Biro menyiapkan pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pembentukan Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian serta pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hasil Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden yang telah selesai disusun dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dimintakan paraf kepada setiap 1 (satu) anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pemrakarsa bersama dengan Biro dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - b. naskah akademik untuk rancangan Undang-Undang;
 - c. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden;
 - d. Keputusan Menteri Koordinator mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - e. rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah atau rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapat paraf persetujuan anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai kebutuhan; dan
 - f. izin prakarsa Presiden apabila melalui mekanisme izin prakarsa.
- (4) Tata cara permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang masuk dalam P3MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau telah mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. Unit Kerja terkait;
 - b. Biro;
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Analis Hukum.
- (3) Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Biro.
- (2) Terhadap hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelarasan oleh Biro.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Biro mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Sekretariat Kementerian Koordinator.

- (2) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Pemrakarsa bersama dengan Biro dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi; dan
 - b. naskah urgensi;
 - c. draf rancangan peraturan menteri koordinator.
- (4) Tata cara permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 30

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian 2

Pembahasan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyelenggarakan rapat pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Rapat pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
- (3) Pelaksanaan rapat pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dengan mengikutsertakan:

- a. Biro;
 - b. Pemrakarsa;
 - c. unit kerja lingkup Kementerian Koordinator yang terkait;
 - d. kementerian/lembaga terkait;
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. Analis Hukum.
- (4) Pelaksanaan rapat pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diperlukan dapat mengikutsertakan narasumber ahli/akademisi.

BAB V PENGESAHAN/PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengesahan/Penetapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 34

Proses pengesahan/penetapan rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan dokumen hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Biro menyiapkan surat permohonan penetapan dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (2) Menteri Koordinator menyampaikan permohonan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden dengan melampirkan:
 - a. nota dinas pengantar;
 - b. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden hasil pengharmonisasian.
- (3) Penetapan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian 2 Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditindaklanjuti Biro untuk dilakukan proses penetapan kepada Menteri Koordinator.

- (2) Dalam melakukan proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro menyiapkan dokumen:
 - a. nota dinas pengantar;
 - b. berita acara surat selesai harmonisasi;
 - c. surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - d. rancangan Peraturan Menteri Koordinator hasil pengharmonisasian.
- (3) Dokumen yang telah disiapkan oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk selanjutnya dimohonkan penetapan kepada Menteri Koordinator.
- (4) Setelah Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan, Sekretaris Kementerian Koordinator menginstruksikan Kepala Biro untuk membubuhkan nomor dan tanggal penetapan pada naskah asli Peraturan Menteri Koordinator.

BAB VI PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden

Pasal 37

- (1) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian 2 Pengundangan Peraturan Menteri Koordinator

Pasal 38

- (1) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Sekretaris Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. setelah surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c.
- (3) Permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pengundangan dari Sekretaris Kementerian Koordinator kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

- b. naskah asli Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator; dan
 - c. *Softcopy* naskah asli Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator.
- (4) Naskah asli Peraturan Menteri Koordinator selanjutnya ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pengundangan Peraturan Menteri Koordinator dalam berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pembentukan Instrumen Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi tahapan:
- a. Penyusunan; dan
 - b. penetapan/pengesahan.
- (2) Dalam hal diperlukan pembentukan Instrumen Hukum lainnya dapat dilakukan pembahasan sebelum penetapan.

Pasal 40

- (1) Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden; dan
 - b. Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator.
- (2) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Keputusan Presiden; dan
 - b. Instruksi Presiden.
- (3) Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan;
 - b. Instruksi;
 - c. Surat Edaran; dan
 - d. Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Instrumen Hukum Lainnya yang Ditandatangani oleh Presiden

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Presiden dan rancangan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
- a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. arahan dari Presiden; dan/atau
 - c. kebutuhan sesuai dengan kewenangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang diusulkan oleh Pemrakarsa.

- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Presiden atau rancangan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Biro.

Pasal 42

- (1) Pemrakarsa dapat melakukan pembahasan rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden dengan Biro, Unit Kerja, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara atau laporan/notula rapat.
- (3) Pemrakarsa menyusun dan menyiapkan surat permohonan penetapan/pengesahan rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (4) Surat permohonan penetapan/pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi:
 - a. rancangan Keputusan Presiden dan/atau Rancangan Instruksi Presiden; dan
 - b. naskah urgensi.
- (5) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. dasar hukum penyusunan;
 - b. urgensi dan tujuan penyusunan; dan
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator melalui Biro.

Pasal 43

- (1) Biro melakukan telaah terhadap rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian:
 - a. materi muatan atau teknik penyusunan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. arahan dari Presiden dan/atau Menteri Koordinator terhadap rancangan Keputusan Presiden dan/atau rancangan Instruksi Presiden;
 - c. kewenangan, tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga lain; dan
 - d. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Biro untuk proses persetujuan surat permohonan penetapan/pengesahan rancangan Keputusan Presiden dan/atau Rancangan Instruksi Presiden dari Menteri Koordinator kepada Presiden.
- (4) Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator disampaikan kepada Presiden dengan melampirkan:
 - a. rancangan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden; dan
 - b. naskah urgensi.
- (5) Penetapan terhadap rancangan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga
Instrumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat di
Kementerian Koordinator

Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menteri Koordinator berwenang untuk menandatangani Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi;
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator berwenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat Edaran; dan
 - c. Deputi berwenang menandatangani Keputusan atas nama Menteri Koordinator apabila:
 1. substansi bersifat teknis; dan
 2. melibatkan internal Unit Kerja atau beberapa/seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. arahan dari Menteri Koordinator; dan/atau
 - c. kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang diusulkan oleh Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Biro.
- (4) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan Biro, Unit Kerja, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pihak terkait.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap substansi materi muatan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, atau Surat Perintah.

Pasal 45

- (1) Hasil rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi yang telah selesai disusun disampaikan kepada Biro.
- (2) Biro melakukan telaah/pencermatan terhadap rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi.
- (3) Telaah/pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian:
 - a. materi muatan atau teknik penyusunan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. kesesuaian kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan kementerian/lembaga lain.
- (4) Dalam hal hasil telaah masih ditemukan permasalahan, Biro dapat melakukan rapat klarifikasi atau mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.

- (5) Dalam hal hasil telaah tidak ditemukan permasalahan, Biro menindaklanjuti untuk proses penandatanganan rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi kepada Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, atau Deputi sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1).

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil telaah/pencermatan Biro yang tidak ditemukan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), Rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi ditindaklanjuti Biro untuk dilakukan proses penetapan/pengesahan kepada Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, atau Deputi sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan proses penetapan/pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro menyiapkan dokumen:
- nota dinas pengantar;
 - naskah rancangan Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi; dan
 - dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Setelah Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi ditetapkan/disahkan, Biro menindaklanjuti dengan membubuhkan nomor dan tanggal penetapan/pengesahan pada naskah asli Keputusan, Surat Edaran, dan/atau Instruksi.

BAB VII

PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM

Pasal 47

- (1) Pemrakarsa dan Biro menyimpan dokumen proses pembentukan produk hukum, yang meliputi:
- naskah akademik atau naskah urgensi;
 - salinan keputusan program penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau surat Persetujuan Izin Prakarsa dari Presiden atau Menteri Koordinator;
 - keputusan pembentukan Panitia antarkementerian /antarnonkementerian (PAK) untuk selain Peraturan Menteri Koordinator;
 - notula rapat dan berita acara PAK;
 - surat permohonan pengharmonisasian;
 - salinan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri; dan/atau
 - dokumen produk hukum yang telah diundangkan/ditetapkan/disahkan; dan/atau
 - dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Pemrakarsa dan Biro melaksanakan penyimpanan dokumen proses pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian.

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum dilakukan oleh Pemrakarsa dan/atau Biro sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung; dan/atau
 - d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Penyebarluasan Produk Hukum melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapatkan autentikasi.
- (4) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Biro untuk memastikan setiap proses pembentukan Produk Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap substansi Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan Produk Hukum berupa Instrumen Hukum lainnya yang telah ditetapkan/disahkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro yang dapat melibatkan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. kementerian/lembaga terkait;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. pejabat fungsional analis kebijakan; dan/atau
 - e. pejabat fungsional analis hukum.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pertimbangan perubahan, penggantian, atau pencabutan atas Produk Hukum.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Menteri Koordinator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Teknik penyusunan mengenai evaluasi terhadap produk hukum Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pedoman evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX FORMAT, TARGET, DAN ALUR PRODUK HUKUM

Pasal 51

- (1) Format naskah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (2) Format konsepsi Produk Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Naskah urgensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Format P3MK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK
INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

Format Penyampaian Program Pembentukkan Peraturan Menteri Koordinator

DAFTAR USULAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
TAHUN....

No .	Daftar Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/U nit Kerja Terkait
					Perubah an	Bar u	

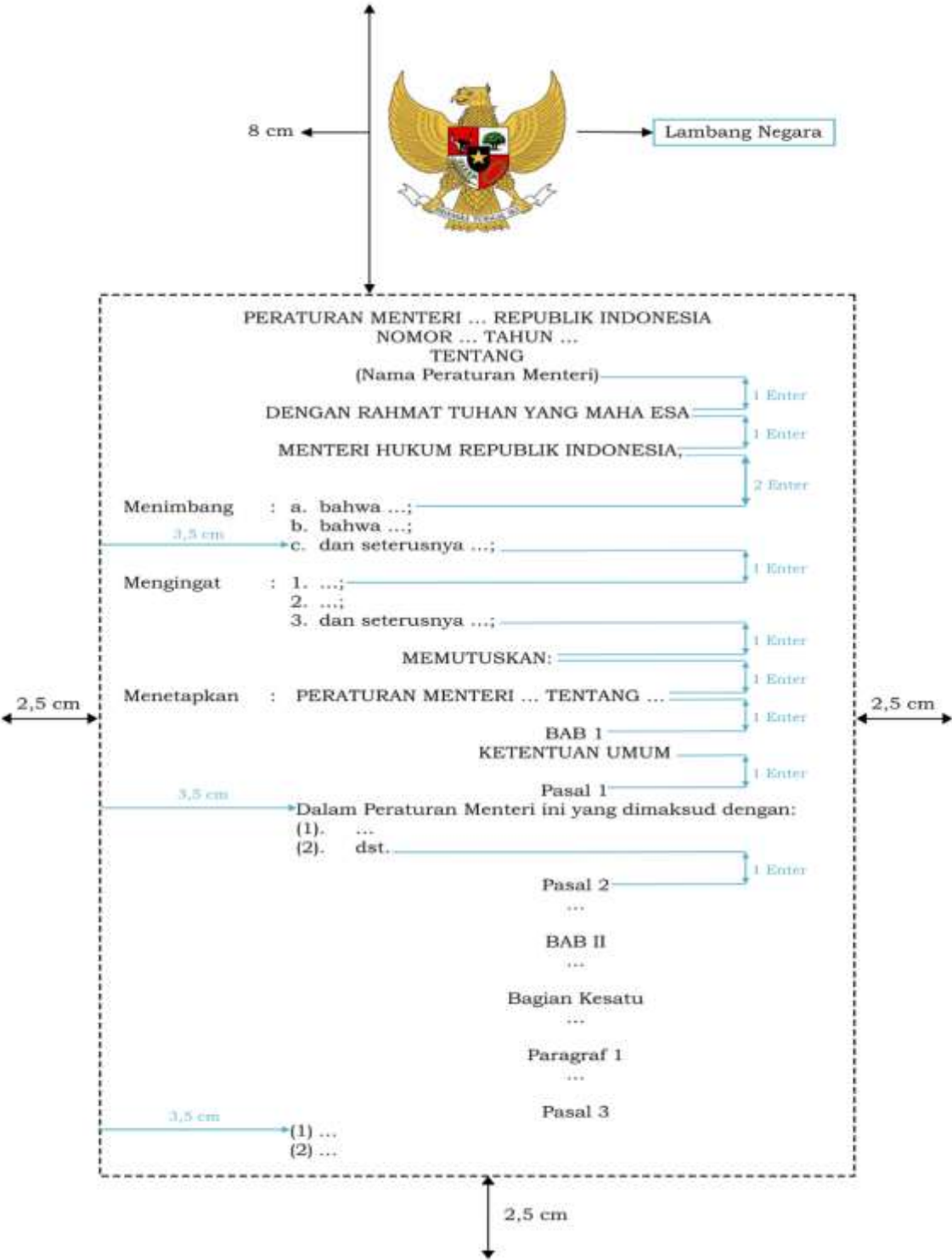
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

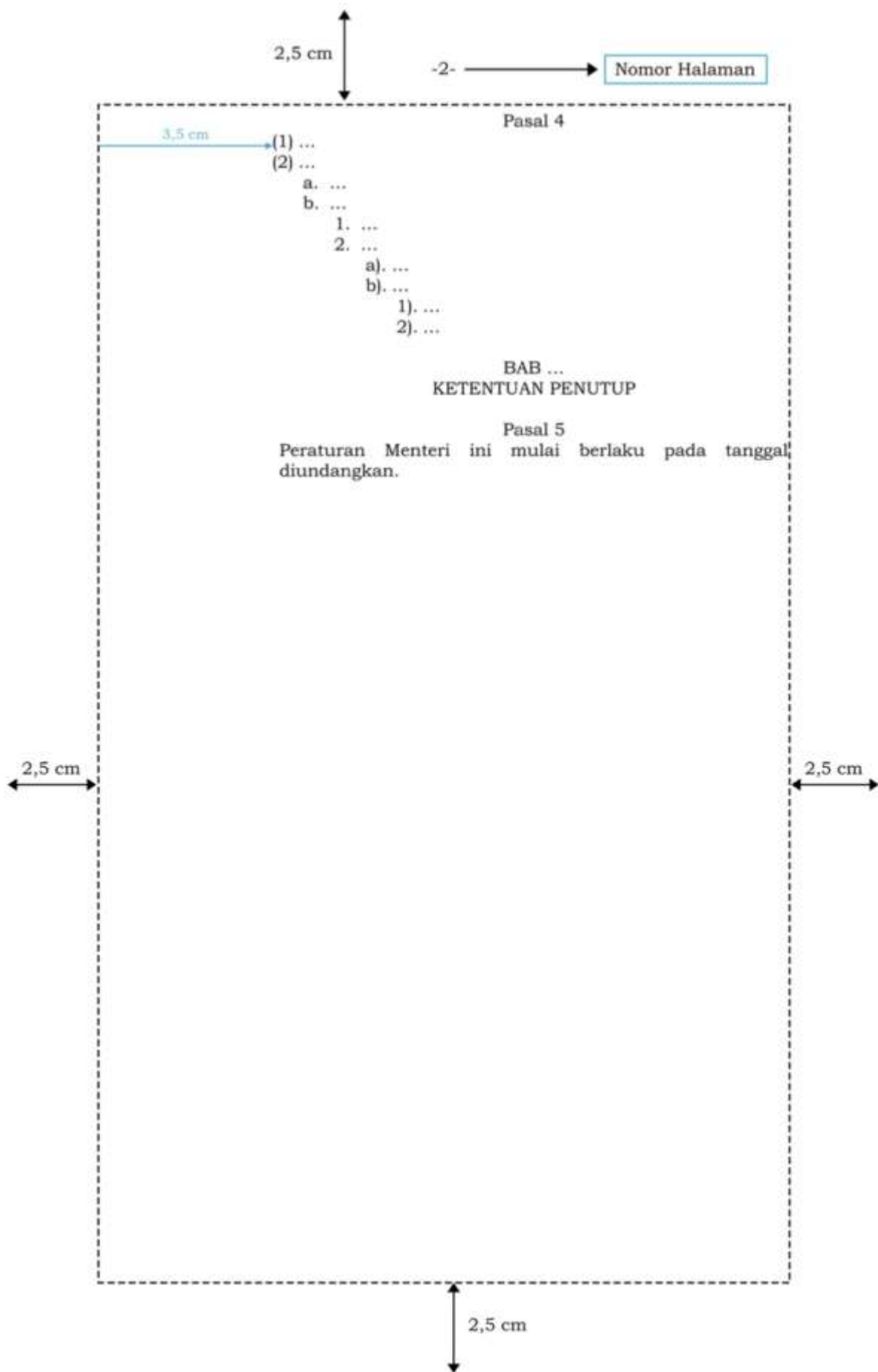
ttd

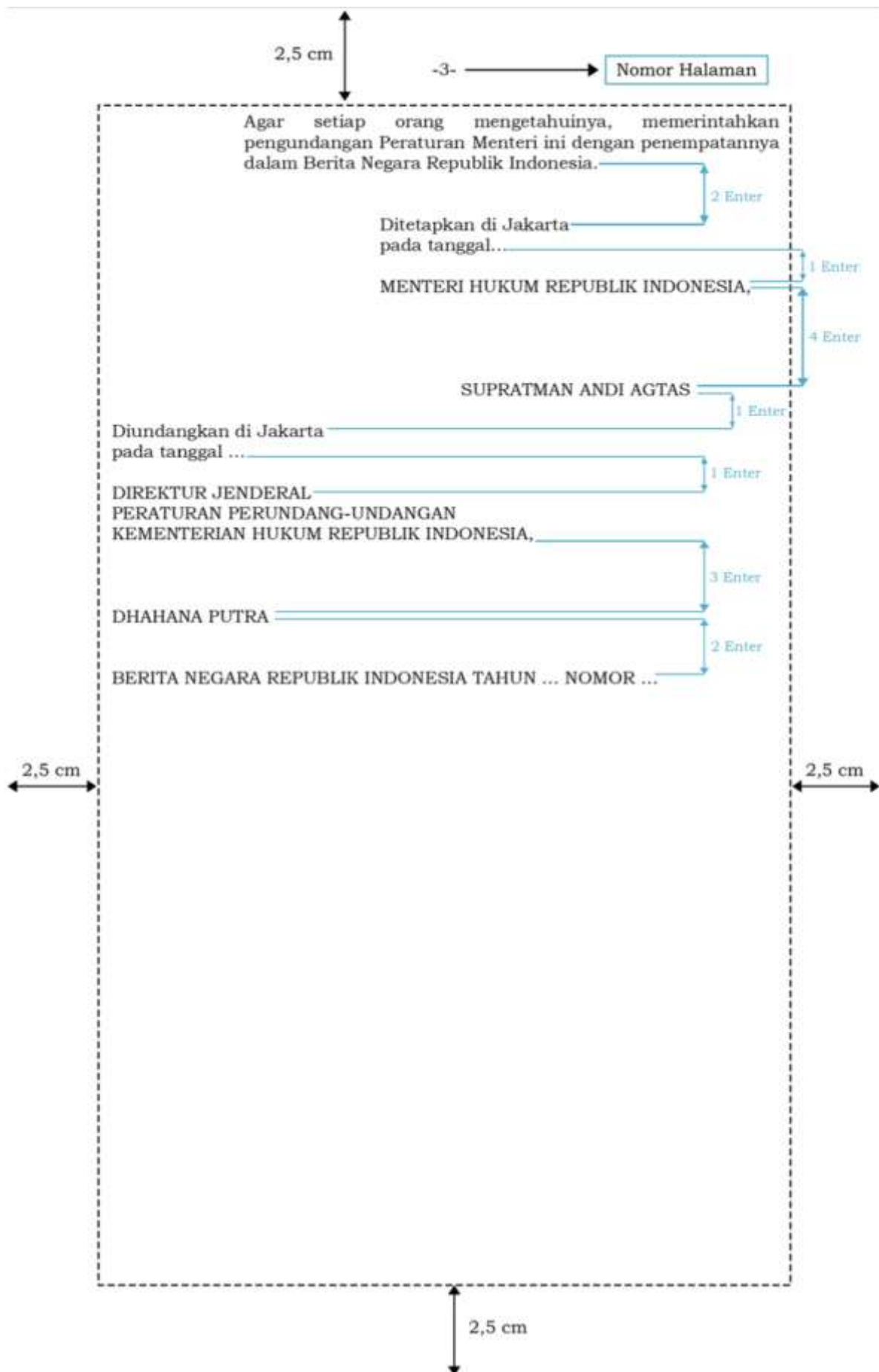
AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

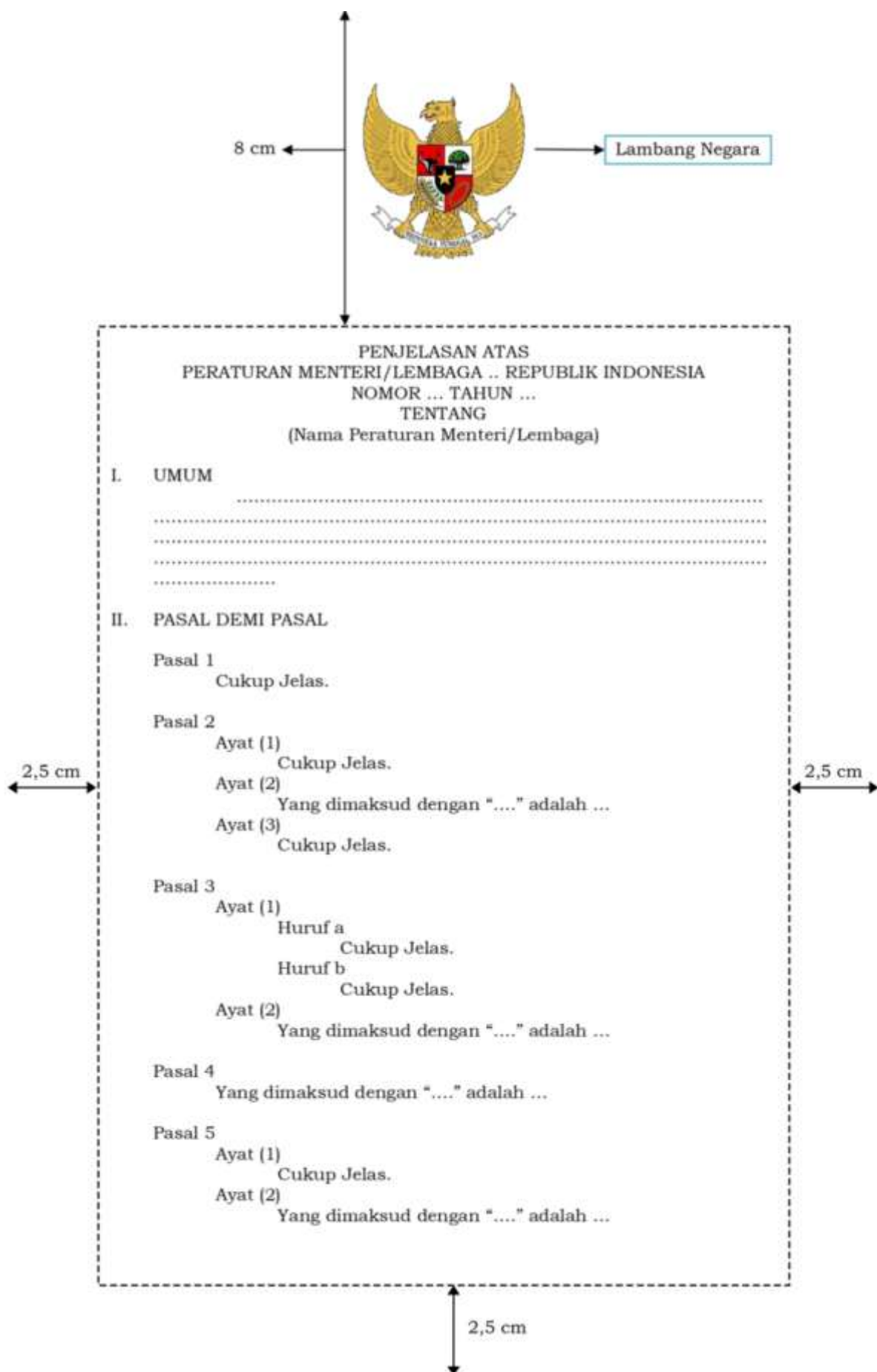
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

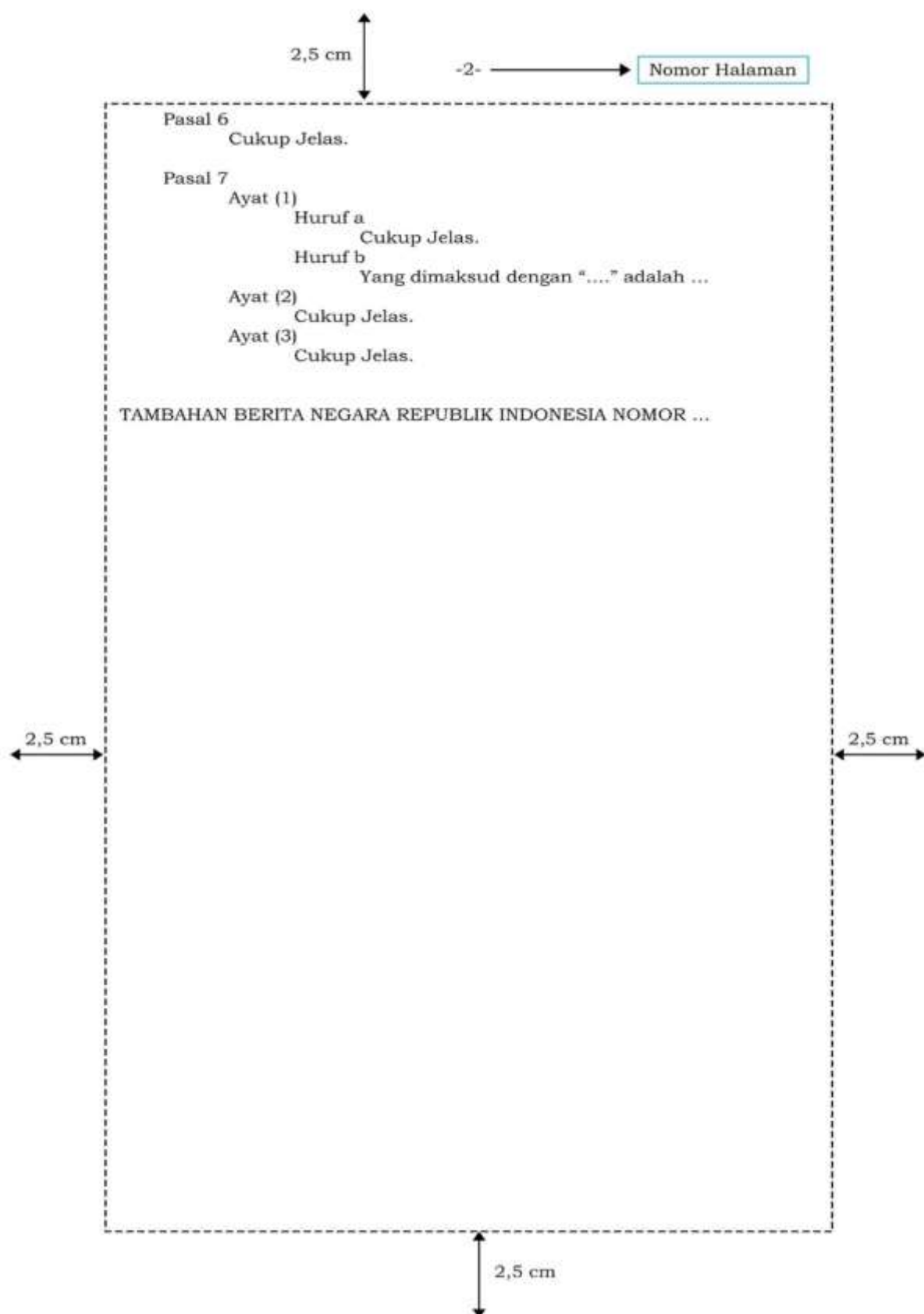
Format Peraturan Perundang-undangan











KETERANGAN:

1. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custom size*:
 - a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b. panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin
 - a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
 - b. 2.5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - c. bawah (*bottom*) : 2.5 sentimeter
 - d. kiri (*left*) : 2.5 sentimeter
 - e. kanan (*right*) : 2.5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:
 - a. *before* : 0 pt
 - b. *after* : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang- undangan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.
7. Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

Format Konsepsi Produk Hukum

No.	Konsepsi Pengaturan Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan (perintah/dasar pengaturan)	Berisi dasar hukum serta uraian bahwa peraturan ini merupakan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan Menteri untuk mengatur berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan	Deskripsi uraian mengatur apa saja dari peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang ingin diwujudkan pengaturannya yang berisikan: a. deskripsi terkait inti dari pengaturan yang ingin disusun; dan b. ruang lingkup pengaturan secara spesifik.
3.	Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur	1.) Pokok pikiran terkait latar belakang peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang akan disusun. 2.) Objek yang akan diatur, apakah: a. sesuai arah kebijakan Kementerian dalam peraturan perundang-undangan; dan b. terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat/di atasnya/putusan pengadilan.
4.	Jangkauan serta arah pengaturan	1) Penerima manfaat peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang sedang disusun yaitu subjek dan <i>stakeholders</i> terkait yang akan melaksanakan dan menerima manfaat dari peraturan menteri ini; dan 2) Konsekuensi serta akibat hukum lainnya dalam hal peraturan perundang-undangan atau produk hukum ini diterbitkan.

5.	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Menteri ini apakah mengubah, mengganti, membuat baru atau mencabut.
----	------------------	---

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

Format Naskah Urgensi

JUDUL: NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN

A. Latar Belakang

1. Berisikan kondisi Aktual / Faktual yang menjelaskan situasi, kondisi, atau perkembangan terbaru terkait sektor atau isu yang akan diatur, Permasalahan yang muncul dan dampaknya (misalnya tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, lemahnya koordinasi, atau kendala implementasi kebijakan) dan data atau hasil evaluasi kebijakan sebelumnya (jika ada).
2. Kerangka Hukum yang Berlaku Saat Ini Menguraikan terkait Pengaturan yang sudah ada (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Peraturan Menteri Koordinator), Kelemahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian pengaturan yang berlaku, dan Konflik norma atau *regulatory gaps* yang perlu diselesaikan.
3. Norma atau Kebijakan Nasional yang Mendasari, termasuk juga arah kebijakan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RKP) (apabila ada), Prioritas nasional atau rencana strategis K/L, dan Instruksi Presiden, Surat Tugas, atau rekomendasi hasil rapat koordinasi.
4. Permasalahan yang Harus Diatasi dengan memformulasikan masalah secara jelas sehingga terbentuknya urgensi atau alasan pembentukan regulasi.
5. Urgensi / Alasan Pembentukan Regulasi memuat argumentasi bahwa regulasi dibutuhkan untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi K/L, Penting untuk memberikan kepastian hukum atau menghindari potensi sengketa, Mendesak untuk menyesuaikan perubahan organisasi/struktur (misalnya pasca Perpres baru).

B. Tujuan

Berisikan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, seperti sebagai bentuk penyempurnaan pengaturan sebelumnya, menetapkan mekanisme baru, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan tertentu ataupun menjamin tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Pokok-Pokok Pengaturan

Berisikan jumlah Bab, Pasal, serta Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup dan substansi yang diatur meliputi apa saja.

D. Pengesahan

Berisikan nama serta tanda tangan Ketua Tim Penyusun Naskah Urgensi

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO